



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang nomor 98/PL.01.2-BA/1671/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Oktober 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,**

Ttd.

SYAWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubbag Teknis dan Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN
KETIGA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	ILIR BARAT DUA	7	24.887	25.403	50.290
2	SEBERANG ULU SATU	5	33.980	34.287	68.267
3	SEBERANG ULU DUA	7	37.348	38.186	75.534
4	ILIR BARAT SATU	6	54.465	56.962	111.427
5	ILIR TIMUR SATU	11	24.161	26.497	50.658
6	ILIR TIMUR DUA	6	30.127	31.854	61.981
7	SUKARAMI	7	71.474	75.414	146.888
8	SAKO	4	40.617	42.875	83.492
9	KEMUNING	6	28.980	30.680	59.660
10	KALIDONI	5	46.234	48.265	94.499
11	BUKITKECIL	6	13.813	14.942	28.755
12	GANDUS	5	28.605	29.218	57.823
13	KERTAPATI	6	35.089	35.000	70.089
14	PLAJU	7	35.177	36.136	71.313
15	ALANG-ALANG LEBAR	4	39.880	42.378	82.258
16	SEMATANGBORANG	4	24.753	24.370	49.123
17	JAKABARING	5	32.961	34.034	66.995
18	ILIR TIMUR TIGA	6	26.895	28.263	55.158
TOTAL		107	629.446	654.764	1.284.210

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,**

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubbag Teknis dan Hukum,

Ttd.

SYAWALUDIN

